

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 908.a/XIII/A/Unand-2012  
TENTANG  
PENGANGKATAN KOMISI DISPLIN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2012-2013  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,


kode V.A.2 (45)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional dan menjadikan mahasiswa Universitas mempunyai sikap ilmiah, tertib, santun dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik, perlu dilakukan pemantauan dan pembinaan terhadap mahasiswa yang melanggar peraturan, tata tertib kehidupan mahasiswa di kampus Universitas Andalas;  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 21 (2) Peraturan Rektor Nomor : 53.a/XIII/A/Unand-2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus maka perlu dibentuk Komisi Disiplin Universitas Andalas Tahun 2012-2013;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pengangkatan Komisi Disiplin Universitas Andalas Tahun 2012-2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0429/O/1992 Tentang Status Universitas Andalas;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0196/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Andalas;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 158/P/2003 Tentang Pendelegasian Wewenang Mendiknas;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor universitas Andalas Periode 2011-2015;  
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
8. DIPA Universitas Andalas Tahun 2012 Nomor : 0675/ 023-04.2.16/ 03/ 2012 Tanggal 9 Desember 2011

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 94e/XIII/Unand-2011 tanggal 1 Februari 2011 Tentang Pengangkatan Tim Komisi Disiplin Universitas Andalas Tahun 2011 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.  
KEDUA : Mengangkat Tim Komisi Disiplin Universitas Andalas Tahun 2012-2013 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada daftar lampiran surat keputusan ini.  
KETIGA : Pembiayaan untuk Tim Komisi disiplin Universitas Andalas Tahun 2012-2013 dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas tahun 2012.  
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pentapan ini akan ditinjau/diperbaiki kembali sebagaimanamestinya.


Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 17 September 2012  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
  
Dr. Wery Darta Taifur, SE  
NIP. 19601129 198603 1 003

Tembusan :

1. Dekan fakultas di lingkungan Unand
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Rektor  
 Nomor : 908-a /XIII/A/Unand-2012  
 Tanggal :  
 Tentang : PENGANGKATAN KOMISI DISPLIN  
 UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2012-2013

No.	Nama	Gol	Jabatan
1.	Dr. H. Wery Darta Taifur, SE, MA	IV	Pengarah
2.	Dt. Ir. Febrin Anas Ismail, MT	IV	Penanggungjawab I
3.	Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS	IV	Penanggungjawab II
4.	H. Ilhamdi Taufik, SH, MH	IV	Ketua
5.	Prof. Dr. Mansyurdin, MS	IV	Wkl. Ketua
6.	Dr. Fauzan, ST, M.Sc.Eng	III	Sekretaris
7.	Dr. Ir. Aprisal, MP	IV	Anggota
8.	Prof. Dr. Nasri Bachtiar, SE. MBA	IV	Anggota
9.	Prof. Dr. Afrizal, MA	IV	Anggota
10.	Prof. Dr. Marlina, Apt	IV	Anggota
11.	Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, MPd	III	Anggota
12.	Dr. dr. Afriwardi, Sp.KO	III	Anggota
13.	Dr. Tesri Maidefiza, MSc	III	Anggota
14.	Ir. Abdul Hakam, MT. Ph.D	III	Anggota
15.	Dr. Ir. Khasrad, M.Si	IV	Anggota
16.	Dr. Ir. Sandra, MP	III	Anggota
17.	Dra. Noviatry, M.Hum	IV	Anggota
18.	Charles Simabura, SH.MH	III	Anggota

Ditetapkan di : Padang  
 Pada Tanggal : 17 September 2012  
 REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
  
 Dr. Wery Darta Taifur, SE  
 NIP. 19601129 198603 1 003